

PEMBUKTIAN KEJAHATAN *SEXUAL* SECARA ABNORMAL (HOMOSEKSUAL) MELALUI PERAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK

Rexy Mierkhahani¹, James Aleksandro Ricardo², Izzati Rahmatina Putri³

¹Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, mierkhahani16@gmail.com

²PT. BPR Artha Waringin Jaya, jamesaleksandro99@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Surabaya, izzatiputri3@gmail.com

Abstract

Sexual disorder behaviour is growing day by day in our society. This behaviour conflicts with religion and socio-cultural values. One of the behaviour is related to sexual intercourse, which is consisted of two categories, legal and illegal. Illegal sexual intercourse, homosexual intercourse (gay and lesbian) in particular, needs knowledge among many disciplinaries. Forensic is necessary in order to enforce the law regarding sexual violence. By using forensics, we are able to medically examine the victim and obtain the information on how the crime happened. The result of the examination will be recorded as visum et repertum which becomes one of the evidence during trial.

This research is conducted to find the sexual disorder behaviour in homosexual intercourse using forensics. The method of the research is juridical normative research discussed with law theories in accordance to the law regulations. This research aims to prove the disorder on sexual orientation by using forensics, which is by using either VeR or the experts testimony to solve sexual violence crimes.

Keywords: "Sexual intercourse", "Visum et Repertum", "Pembuktian", "Forensik", "Kejahatan".

1. Pendahuluan


Dewasa ini fenomena perilaku menyimpang seksual menjadi permasalahan sosial yang sering diperbincangkan dalam kehidupan sosial masyarakat di dunia, tak luput pula di Indonesia telah berkembang perilaku amoral yang berkembang di kalangan remaja di Indonesia. Perkembangan perilaku amoral ini pada dasarnya merupakan sebuah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan sosial kebudayaan masyarakat di Indonesia. Penyimpangan seksual ialah suatu bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma serta bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum yang berlaku (Sulistianti, 2017).

Asas *Lex Semper Dabit Remedium* yang berarti hukum harus menjadi obat dan bukan sebuah racun hakikatnya harus diterapkan semata-mata untuk melindungi seluruh kepentingan masyarakat Indonesia, sebagaimana pada setiap warga negara yang padanya melekat pula sebuah hak dan kewajiban yang dilindungi oleh negara sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945 alenia ke -4 “....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”. Oleh karena itu, negara harus berupaya maksimal untuk memberikan penegakan hukum pada perilaku menyimpang seksual sebagai upaya mewujudkan setiap hak dan kewajiban setiap warga negara.

Dewasa ini kejahatan terus mengalami perkembangan khususnya pada Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan, lebih lanjut mengenai tindak pidana kejahatan kesusilaan hal ini diatur dalam Pasal 281 KUHP, Tindak pidana kesusilaan salah satunya ialah *Sexual Intercourse* (Persenggamaan). *Sexual Intercourse* sejatinya ada yang legal dan illegal, dikatakan legal apabila hal tersebut tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan sebaliknya dikatakan illegal apabila peraturan perundang-undangan melarang hal tersebut diikuti dengan adanya ancaman sanksi pidana atas perbuatan itu (Triana, 2016). Triana (2016) secara skematis juga menggambarkan *Sexual Intercourse* yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

Bagan 1.



Sumber : Ohoiwutun, Y. T. (2016). Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Depedensi Hukum pada Ilmu Kedokteran). Yogyakarta: Pohon Cahaya.

Hakikatnya *Sexual intercourse* pada hubungan yang abnormal khususnya homoseksual merupakan suatu penyimpangan seksual, Penyimpangan seksual merupakan kegiatan seksual yang ditempuh oleh seseorang namun dengan cara yang tidak sewajarnya (tidak lazim) dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan seksual (Abidin, 2018). Lebih lanjut, terdapat beberapa jenis homoseksual yaitu seksual

inversion, contrary seksual feeling, atau urning istilah untuk laki-laki yang biasa dikenal dengan istilah gay. Sedangkan untuk perempuan selain dikenal dengan istilah lesbian juga dapat disebut urnigin (Fachri, 1986).

Perilaku penyimpangan seksual pada remaja saat ini semakin berkembang pesat seiring mudahnya akses teknologi yang mempengaruhi kemampuan berpikir dan mempermudah mereka untuk mengeksplorasi hal-hal baru. Hal ini juga menyebabkan bervariasinya jenis penyimpangan seksual yang dapat dilakukan oleh remaja oleh karena itu hal ini patut untuk diberikan perhatian karena maraknya perilaku menyimpang seksual tidak disertai oleh pengawasan dari sekitar dan penanganan hukum secara serius karena masih sering disepelekan di masyarakat.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk melindungi masyarakat secara universal dari perilaku-perilaku menyimpang seksual yaitu dengan menanggulangi kejahatan tersebut karena pada dasarnya upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan sebagai upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) (Barda, 2014). Upaya ini dapat dibantu oleh disiplin ilmu lain, yaitu disiplin Ilmu Kedokteran forensik untuk membuktikan penyimpangan kekerasan seksual pada remaja.

Ilmu Kedokteran Forensik akan berperan untuk membuat terang perilaku menyimpang seksual yang terjadi pada remaja melalui pembuktian secara ilmiah. Sehingga, penyimpangan seksual yang terjadi pada remaja akan mendapatkan penegakan hukum sebagaimana mestinya melalui instrumen hukum yang ada dan pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana terhadap perbuatannya. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mewujudkan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat dari perilaku penyimpangan seksual di sekitar.

Ilmu forensik merupakan cabang ilmu yang menerapkan pengetahuan di bidang sains dan medis dalam upaya membantu penegakkan hukum. Salah satu cabang ilmu forensik ialah ilmu kedokteran forensik dan ilmu psikologi forensik. Pada kasus kekerasan seksual, ilmu kedokteran forensik berperan dalam memeriksa korban dan mendapatkan gambaran kejadian dari sisi medis. Hasil pemeriksaan ini akan dicatat pada *Visum et Repertum* sebagai bukti di persidangan (Putra Pidada et al., 2017).

Pembuktian sendiri pada dasarnya diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa pada hakikatnya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Maka lebih lanjut diatur dalam Pasal 184 mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah, yaitu: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa. Adapun nantinya diperlukan disiplin Ilmu Kedokteran Forensik dalam melakukan pembuktian yang dapat berwujud Keterangan ahli sebagai dokter yang melakukan pemeriksaan dan/atau keterangan surat dalam bentuk *Visum et*

Repertum.

Oleh karena itu maka dalam perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai Apakah yang dimaksud dengan kejahatan *sexual intercourse* sebagai penyimpangan seksual pada gay serta lesbian dan bagaimana pembuktian kejahatan *sexual intercourse* secara abnormal khususnya pada gay dan lesbian melalui peran ilmu kedokteran forensik.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian jurnal menerapkan metode kepustakaan atau metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian dengan memaparkan suatu permasalahan yang selanjutnya dibahas dengan menggunakan teori-teori hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Diantha, 2016). Penelitian jurnal bersifat deskriptif secara yuridis normatif, menggunakan data sekunder, bahan hukum primer dan sekunder. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada peraturan, pendekatan konseptual yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum, dan pendekatan perbandingan dengan membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain (Soekanto, 2003). Bahan hukum yang penulis terapkan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahan hukum sekunder meliputi jurnal hukum, buku hukum dan hasil penelitian Analisis pada jurnal ini menggunakan teknik deskripsi pada bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dikaitkan dengan teori serta literatur hukum sehingga dapat membantu dalam penulisan jurnal ini.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Orientasi Kelainan Seksual

Manusia tidak semua memiliki perilaku yang normal beberapa orang memiliki kecenderungan berperilaku yang dianggap berbeda oleh sebagian besar masyarakat dan hal ini biasa disebut dengan perilaku abnormal atau menyimpang. Perbedaan yang terdapat pada manusia tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga adanya perbedaan psikologi yang meliputi kognitif, afektif, dan juga perilakunya (Santrock, 2006). Sigelman (2019) menjelaskan bahwa perbedaan tersebut merupakan produk dari *nature* dan *nurture*. Yang dimana *Nature* berarti merujuk pada genetik atau keturunan, proses maturasi (kedewasaan) dan secara biologis. Sedangkan *Nurture* lebih kepada sisi lingkungan, faktor belajar, pengalaman, dan budaya yang selama ini dilalui seseorang. Salah satu perbedaan Psikologis yang sangat sering ditemui ialah mengenai seksualitas. Tetapi, dalam membahas mengenai seksualitas banyak hal yang saling berhubungan dan juga berpengaruh, seperti identitas seksual, perilaku gangguan seksual, pelecehan dan kekerasan seksual, dan orientasi seksual (Alhamdu. 2015).

Plannedparenthood.org menjelaskan orientasi seksual dapat didefinisikan sebagai kepada siapa seseorang tertarik. Seseorang bisa saja sudah mengetahui apa orientasi seksualnya, atau bahkan masih mencari tahu mengenai orientasi

seksualnya dan kedua hal tersebut adalah hal yang normal. *Goodtherapy.org* membagi orientasi seksual kedalam tiga kategori besar:

- a. *Homosexuality* – Ketertarikan utama kepada orang dengan jenis kelamin yang sama
- b. *Heterosexuality* – Ketertarikan utama kepada orang dengan jenis kelamin yang berbeda
- c. *Bisexuality* – Ketertarikan kepada semua jenis kelamin.

Terdapat teori yang memperluas orientasi seksual dan menambahkan istilah orientasi seksual sebagaimana dilansir dalam *Goodtherapy.org* dalam bagian *psychpedia* tentang *sexual orientation* bahwa adanya kategori baru yaitu *Asexuality*, yang berarti tidak tertarik terhadap orang lain, dan *Pansexuality*, yang mempunyai ketertarikan terhadap semua jenis kelamin tetapi lebih spesifik terhadap *personality* orang tersebut. Orientasi Seksual berbeda dengan Identitas Seksual, dimana Orientasi Seksual merujuk kepada siapa seseorang merasa tertarik, sedangkan Identitas Seksual merujuk kepada konsep seseorang menjadi pria, wanita, ataupun *non-binary*

Semakin berkembangnya zaman membuat perkembangan istilah Orientasi Seksual menjadi semakin luas dengan bermunculannya istilah-istilah baru dalam menjelaskan mengenai Orientasi Seksual seseorang. Tidak ada yang dapat menjelaskan dengan jelas apa alasan seseorang dapat menyukai sesama perempuan (*lesbian*), sesama pria (*gay*), ataupun menyukai lain jenis (*straight*). Tetapi banyak peneliti yang setuju bahwa Orientasi Seksual tercipta atas kombinasi atas lingkungan, perasaan, hormon, dan alasan biologis. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang memengaruhi Orientasi Seksual seseorang.

Meskipun Orientasi Seksual adalah bagian dari hak seseorang sebagaimana tertuang di dalam *The Equality Act 2010* bahwa manusia tidak boleh mendiskriminasi orang lain dengan alasan: seseorang *heterosexual, gay, lesbian, atau bisexual*. Tetapi keberadaan dan munculnya perilaku Homoseksual di Indonesia mengundang banyak pandangan negatif di kalangan masyarakat. Adapun pandangan negatif tersebut disebabkan oleh kebiasaan dan kecenderungan orang-orang dengan kelainan orientasi seksual untuk mempengaruhi orang lain melakukan hubungan dengan mereka, yang secara tidak langsung menimbulkan adanya pengasingan sosial dan penolakan keberadaan Homoseksual ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Pengasingan yang terjadi dapat menyebabkan berpengaruhnya emosional dari para Homoseksual yang mengalami penderitaan psikologis dan batin. Homoseksual dapat menyebabkan terciptanya kejahatan seksual apabila pelaku Homoseksual memaksa orang lain yang bukan merupakan pelaku Homoseksual untuk melakukan hubungan dengan pelaku Homoseksual tersebut.

Hukum di Indonesia tidak mengenal adanya Homoseksual, dapat dilihat dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang

mengatur bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Dimana hubungan tersebut termasuk kedalam Orientasi Seksual Heteroseksual yang dianggap sebagai Orientasi Seksual normal di kalangan masyarakat. Dengan adanya pandangan bahwa Heteroseksual adalah Orientasi Seksual yang normal, menyebabkan Homoseksual sebagai dasar terjadinya kejahatan seksual apabila dilakukan dengan adanya kekerasan dan pemaksaan. Hukum pidana di Indonesia juga tidak mengatur secara khusus mengenai larangan adanya homoseksual. Hukum pidana di Indonesia hanya mengatur dalam Pasal 292 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) apabila pelaku homoseksual melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain sama kelamin yang belum cukup umur. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa perbuatan cabul yang dimaksud ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Dalam arti perbuatan cabul termasuk pula onani (Soesilo, 1995)

Meskipun hukum di Indonesia tidak mengatur mengenai larangan homoseksual, bukan berarti Homoseksual diperbolehkan di Indonesia. Masih ada aturan tidak tertulis yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat yaitu, Norma Kesusilaan dan Norma Agama. Masmuri dalam jurnal berjudul "Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi, dan Pendidikan Islam" menyimpulkan bahwa Orientasi Kelainan Seksual Homoseksual tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Yofsan Tolanda dalam jurnalnya berjudul "Tinjauan Etika Kristen Terhadap Homoseksualitas" juga menyimpulkan bahwa secara teologis, Homoseksual merupakan tindakan seksual yang menyimpang dari ketetapan Allah yang kudus. Mengingat masyarakat Indonesia sangat tegas melarang segala bentuk praktik LGBT berdasar ketentuan hukum, perundang-undangan, nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, dan kepentingan umum yang jelas diatur dalam Pancasila dan UUD 1945.

3.2. Pembuktian Dan Peran Ilmu Kedokteran Forensik

Pada dasarnya Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu penjelasan Pasal 183 KUHP menegaskan bahwa setiap orang untuk dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhkan pidana kepadanya, apabila: 1. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti"; dan 2. dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim akan "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana telah benar-benar terjadi dan bahwa

terdakwalah yang bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jika dilihat melalui konstruksi hukumnya, maka terdapat keyakinan hakim yang sejatinya bermuara dari sebuah proses persidangan yang telah dilakukan.

Cardidi (2014) menyatakan bahwa “keyakinan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu kasus secara hermeneutis mengesensikan beberapa hal yaitu: Pertama, keyakinan hakim mensyaratkan pemahaman hakim terhadap teks dan keseluruhan situasi yang dihadapi. Kedua, keyakinan hakim mensyaratkan dasar pengetahuan hakim yang memadai untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Ketiga keyakinan hakim mensyaratkan kehadiran kesadaran hakim pada saat menghadapi seluruh proses pembacaan dalam setiap pembacaan teks saat memeriksa dan memutus suatu kasus. dan Keempat, keyakinan hakim mensyaratkan hakim mengalami dan menghayati kebebasannya dalam keseluruhan tugas interpretatifnya saat memeriksa dan memutus suatu kasus”. Maka tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kemudian pada proses persidangan telah dilakukan upaya pembuktian yang hasilnya tersebut digabung dan didukung dengan keyakinan hakim. Lebih lanjut keyakinan hakim tersebut dianggap tidak mempunyai nilai apabila tidak dibarengi oleh pembuktian yang cukup. Pada akhirnya prasyarat keyakinan hakim terhadap upaya menginterpretasi saat melakukan pemeriksaan dan memutus suatu perkara hanyalah terbatas dengan kejujuran dan nurani hakim (Cardidi, 2014).

Hakim sejatinya memiliki tugas mulia sehingga keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara diperhitungkan dalam penanganan perkara. Pada perkara pidana hakim bertugas untuk mencari serta menemukan apa yang pada umumnya disebut kebenaran materiil yaitu kebenaran materiil adalah apa yang sesungguhnya terjadi, kebenaran yang riil, atau kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya (Makapuas, 2019). Lebih lanjut Tujuan Hukum Acara Pidana dalam pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman dikemukakan oleh Andi Hamzah sebagaimana dikutip dalam Makapuas (2019) yang menyatakan bahwa “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Hukum acara pidana pada hakikatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materil atas suatu peristiwa pidana, penemuan kebenaran materil akan berkaitan dengan suatu pembuktian, yang menggambarkan tentang suatu kejadian yang konkrit membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti

menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indra, mengutarakan hal tersebut dan berfikir secara logika, pembuktian dalam perkara pidana, menurut Pasal 184 KUHAP dalam KUHAP sejatinya telah mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah yang dapat dipergunakan dalam persidangan, yaitu ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang meliputi: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan berbagai alat bukti sebagaimana telah ditentukan diatas, maka ada peranan ilmu kedokteran forensik untuk membuat terang suatu keadaan tertentu dengan melakukan pemeriksaan berdasarkan prinsip ilmu yang ia miliki, yaitu dengan cara memberikan kesaksian dalam persidangan berkaitan dengan ini maka yang diucapkan oleh dokter ahli forensik akan dikategorikan sebagai keterangan ahli. Keterangan Ahli sejatinya telah diatur dalam Pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, Saksi ahli dapat dihadirkan oleh siapapun baik terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik, penuntut umum maupun hakim. Lebih lanjut kemudian mengenai ahli yang dimaksud ialah ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya yang diatur dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP.

Peran Dokter forensik sebagai pemberi keterangan ahli didasarkan pada Pasal 179 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: "Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan". Penjelasan pasal 133 ayat (2) menyatakan: "Keterangan ahli yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan" dan pasal 187 huruf c menyatakan bahwa salah satu alat bukti surat adalah: "surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya". Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bentuk alat bukti yang berasal dari keterangan ahli, yaitu: 1. keterangan ahli dan 2. Alat bukti keterangan ahli.

Peranan Ilmu Kedokteran Forensik dalam proses pembuktian perkara pidana sejatinya dikuatkan dengan bunyi Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa "Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya". Lebih dari itu peranan ilmu kedokteran forensik juga mengeluarkan VeR dalam hal ini maka bukti VeR dapat dikategorikan sebagai surat. Lebih lanjut mengenai surat hal ini didasarkan pada Pasal 184 (1) KUHAP yang telah mengatur mengenai surat sebagai alat bukti, kemudian

secara rinci diatur pada Pasal 187 bahwa surat dibuat berdasarkan atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Oleh karena itu pemeriksaan yang dilakukan oleh kedokteran forensik kemudian menghasilkan VeR yang berupa surat termasuk dalam kategori surat keterangan dari seorang ahli, dalam hal ini VeR merupakan surat dan Dokter yang melakukan pemeriksaan merupakan seorang ahli yang dimaksud pasal tersebut berdasarkan keahlian yang dokter miliki.

Surat dalam KUHAP, Pada dasarnya memiliki nilai kekuatan pembuktian yang dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu:

1. Dilihat dari segi formil merupakan alat bukti yang sempurna, artinya:
 - a. Alat bukti surat tersebut sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain.
 - b. Semua pihak tidak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya.
2. Dilihat dari segi materiil, artinya bukan alat bukti yang punya kekuatan mengikat dan bersifat bebas. Berdasarkan pada beberapa asas:
 - a. Asas tujuan hukum acara pidana.
 - b. Asas keyakinan hakim.
 - c. Asas batas minimum pembuktian (Pasal 183 KUHAP).

Pada dasarnya dalam hukum acara pidana mempunyai suatu prinsip bahwa semua alat bukti memiliki kekuatan yang sama karena tujuannya ialah mencari dan menemukan kebenaran materiil maka hakim yang menilai sejauh mana kekuatan alat bukti tersebut, pada VeR meskipun dalam berbentuk surat bukan berarti mempunyai kekuatan pembuktian lebih tinggi dibandingkan alat bukti lainnya namun juga akan lumpuh kekuatan pembuktiannya apabila tidak ditunjang dengan alat bukti lain sehingga memperoleh keyakinan terhadap perkara tersebut (Anggun, 2015).

VeR pada dasarnya tidak disebutkan dalam KUHAP, namun KUHAP merupakan salah satu dasar hukum dalam pembuatan VeR, dasar hukum lain sebagai rujukan pembuatan VeR ialah Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 pada Pasal 1 dinyatakan bahwasanya VeR ialah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah dan janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana dan Sumpah Jabatan Dokter. Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi (2013) mendeskripsikan VeR sebagai keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup ataupun mati, ataupun bagian/diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan. VeR berperan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia.

Untuk kepentingan proses peradilan maka sebagai hasil pemeriksaan dokter terhadap barang bukti VeR digolongkan ke dalam beberapa jenis, menurut Syamsuddin (2011) VeR digolongkan menurut objek yang diperiksa sebagai berikut:

a. VeR untuk orang hidup.

Dalam hal ini dibedakan lagi pada:

1. VeR biasa, diberikan kepada pihak peminta untuk korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.
2. VeR sementara, diberikan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut karena belum dapat membuat diagnosis dan derajat lukanya, apabila sembuh dibuatkan VeR lanjutan.
3. VeR lanjutan, dalam hal ini korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut karena sudah selesai masa perawatan (sembuh), pindah penanganan dengan dokter lain atau meninggal dunia.

b. VeR untuk orang mati (jenazah), dibuat setelah terdapat permintaan tertulis kepada pihak kedokteran forensic untuk dilakukan bedah mayat (otopsi)

c. VeR tempat kejadian perkara, dibuat setelah dokter melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara.

d. VeR penggalan jenazah, dibuat setelah selesai melakukan penggalan jenazah dan melakukan prosedur.

e. VeR Psikiatri, visum pada terdakwa yang pada saat sidang di pengadilan menunjukkan gejala penyakit jiwa.

f. VeR barang bukti, misalkan dibuat terhadap darah, bercak mani, selongsong peluru, pisau dan sebagainya.

Pada tulisan ini, penekanan mengenai VeR akan focus pada VeR untuk orang hidup yang dikaitkan dengan kasus-kasus *sexual intercourse* pada hubungan abnormal homoseksual.

Berdasarkan jenis-jenis VeR diatas, maka VeR sejatinya merupakan poin

penting dalam pembuktian suatu perkara dalam hal pembuktian kejahatan *sexual intercourse* secara abnormal (homoseksual) melalui peran ilmu kedokteran forensik, karena pelaku maupun pasangannya bisa saja tidak mengakui bahwa telah terjadi hubungan diantara mereka namun hasil VeR akan membantu terang hal tersebut. Namun, tetap perlu diingat bahwa setiap VeR harus dibuat memenuhi ketentuan umum menurut Afandi (2009) menyitir pendapat Idries AM, yaitu:

- a. Diketik di atas kertas berkepala surat instansi pemeriksa;
- b. Bernomor dan bertanggal;
- c. Mencantumkan kata "Pro Justitia" di bagian atas kiri (kiri atau tengah);
- d. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- e. Tidak menggunakan singkatan, terutama pada waktu mendeskripsikan temuan pemeriksaan;
- f. Tidak menggunakan istilah asing;
- g. Ditandatangani dan diberi nama jelas;
- h. Berstempel instansi pemeriksa tersebut;
- i. Diperlakukan sebagai surat yang harus dirahasiakan;
- j. Hanya diberikan kepada penyidik peminta VeR. Apabila ada lebih dari satu instansi peminta, misalnya penyidik POLRI dan penyidik POM, dan keduanya berwenang untuk itu, maka kedua instansi tersebut dapat diberi VeR masing-masing asli;
- k. Salinannya diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip pada umumnya, dan disimpan sebaiknya hingga 20 tahun.

Dalam melakukan pembuktian atas terjadinya korban *sexual intercourse* secara abnormal, yakni untuk membuktikan persetubuhan (dimaknai sebagai bukan persetubuhan sesungguhnya) yang dialami oleh korban maka kedokteran forensik dapat melakukan pemeriksaan secara khusus dan nantinya menghasilkan VeR sebagai luaranya, sehingga dalam hal ini yang perlu diperiksa terhadap korban homoseksual yakni (Prakoso & Murtika, 1987) :

- a. Pada Lesbian:
 - melihat umur korban
 - bekas-bekas perbuatan cabul (*ontuchtig handeling*) sehingga tidak akan dapat ditemukan dengan menggunakan pemeriksaan dokter, oleh karena tidak ditemukan bekas-bekasnya
- b. Pada Gay:
 - melihat umur korban
 - jika dilakukan *coitus par anum* dapat dicari:
 - luka (*erosio*) pada anus
 - spermatozoa dalam rectum dengan "anal swab"

3.3. Kasus-Kasus Mengenai Homoseksual Di Indonesia

Dewasa ini maraknya kelainan orientasi seksual di dalam kehidupan

masyarakat dapat berpotensi menimbulkan suatu keresahan karena telah melanggar norma-norma serta kaidah-kaidah hukum yang dinamakan dengan kejahatan kesusilaan. Terdapat beberapa kasus kejahatan dalam kelainana orientasi seksual, merujuk tindak pidana kesusilaan yakni pada **Putusan Nomor 18-K/PMT- I/AD/XI/2019 di Pengadilan Militer Tinggi-I Medan** bermula dari adanya hubungan antara BD seorang tentara dan EP yang bertemu pertama kali di angkutan umum Halte Mall Botani, kemudian antara BD dan EP pada tanggal 15 Nopember 2014 pergi bersama ke Puncak Bogor dan melakukan hubungan persenggamaan. BD yang merupakan seorang tentara dan juga Dokter dengan pangkat tinggi memiliki ajudan juga supir dan tinggal dalam rumah dinas, kemudian dengan alasan kesehatan EP maka BD mengajak EP untuk tinggal di rumah dinas tersebut, selama berada dalam rumah dinas itu maka sopir dan ajudan dari BD sering melihat keduanya bermesraan berpelukan serta berciuman tanpa merasa malu dilihat oleh ajudan dan supirnya, kemudian mereka juga sering saling menyandarkan kepala ke bahu dan tangan saling berpegangan dan sekali-kali berciuman mesra di depan ajudan dan supirnya, namun ajudan dan supirnya berperilaku seakan-akan tidak melihat hal tersebut. BD dilaporkan pada pengadilan militer karena telah dianggap melanggar kesusilaan, maka saksi (sopir dan ajudan) telah memberikan kesaksiannya bahwa memang benar keduanya sering bermesraan di tempat umum. Atas perbuatan tersebut BD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan sesuai dalam Pasal 281 Ayat (1) KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo Ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut yakni dengan landasan Pasal 183 KUHP yakni pembuktian secara negatif atau *negatief wettelijk bewijs theorie* yang berarti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP dan keyakinan hakim. Dengan adanya alat bukti surat yakni 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum a.n Letkol Ckm dr Bernard Damima, M.Kes, NRP 1990015281173 Nomor R/076/VER/IX/2019 tanggal 12 September 2019, 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum a.n Sdr Eko Prasetyo Nomor R/077/VER/IX/2019 tanggal 12 September 2019 dan 1 (satu) buah foto ruangan- ruangan rumah dinas Dandenkesyah 02.04.03 Bandar Lampung Kesdam II/Swj.

- Surat Visum et Repertum Nomor R/076/VER/IX/2019 Pada VeR dengan nomor registrasi diatas dilakukan pada tanggal 12 September 2019 dilakukan pemeriksaan oleh dr. Heru Purwanto, Sp.B. dan yang diperiksa adalah BD, dengan cara pemeriksaan fisik anus secara visual dan Rectar Toucher sedangkan terhadap penis dilakukan pemeriksaan secara visual, di dapat hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa Anus dan Penis BD normal tidak ada kelainan.

- Surat Visum et Repertum Nomor R/077/VER/IX/2019 Pada VeR dengan nomor registrasi diatas dilakukan pada tanggal 12 september 2019 dilakukan pemeriksaan oleh dr. Heru Purwanto, Sp.B. dan yang diperiksa ialah EP yang merupakan pasangan dari BD, dengan fokus pemeriksaan pada Rectal Toucher (Pemeriksaan Rektum), kemudian ditemukan hasil bahwa teraba ToBus Spinter Ani (TSA) EP longgar yang disebabkan karena buang air besar keras ataupun masuknya benda tumpul kedalam anus yang berulang-ulang dan dapat diduga EP memiliki kelainan seksual (Homoseksual).

Alat bukti VeR dalam kasus ini merupakan alat bukti yang disumbangkan oleh ilmu kedokteran forensik. Dalam kasus ini yang turut menjadi obyek pemeriksaan adalah pasangan dari pelaku. Hal ini dikarenakan bisa jadi hasil pemeriksaan VeR sebagaimana yang dilakukan kepada pelaku (BD) tidak ditemukan hasil menyimpang baik pada alat kelamin maupun dubur, namun dalam penjelasan saksi yang ada maka perlu dilakukan pemeriksaan pula pada pasangan BD untuk membuat terang kasus ini. pemeriksaan pada BD tidak ditemukan hasil yang mengarah pada homoseksual, akan tetapi dari penjelasan para saksi, pasangan BD dan EP telah sering bermesraan bersama di depan umum. Oleh karena itu maka telah dilakukan pemeriksaan pada EP hingga menunjukkan hasil bahwa perilaku menyimpang homoseksual benar dilakukan oleh BD dan EP dilihat dari keterangan saksi, keterangan BD, yang diperterang dengan hasil VeR pada EP. Sehingga hal ini menambah keyakinan hakim atas adanya titik terang pada kasus ini dengan adanya bantuan dari peran ilmu kedokteran forensik, yakni hasil VeR. Adanya VeR ini merupakan suatu perwujudan dari hakikat pemeriksaan dalam hukum pidana untuk mencari kebenaran materiil. Cardidi (2014) keyakinan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu kasus secara hermeneutis mengesensikan. Maksudnya adalah keyakinan hakim dalam memeriksa memutus dan menginterpretasikan suatu kasus dalam hukum positif.

Majelis Hakim membuktikan dengan keyakinannya dengan cara menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai dasar pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dan alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa berdasar Pasal 188 KUHAP bahwa petunjuk merupakan persesuaian dari kejadian yang diambil dari serangkaian alat bukti keterangan saksi, surat (dalam hal ini VeR), dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk merupakan *accessoir evidence* ini yang menentukan hanyalah Hakim karena berkaitan dengan keyakinan hakim. Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Berdasar *asas actor incumbit onus probandi*, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Pertimbangan ini pun di dapat hakekat dari suatu kausalitas sebab-akibat perbuatan Terdakwa

sejauh mana, tidak serta merta hanya memenuhi kepastian hukum melainkan memperhatikan kemanfaatan bagi masyarakat yakni sejauh mana perbuatan terdakwa melanggar norma yang hidup dalam masyarakat, perbuatan kelainan orientasi seksual ini berdampak atas penyebaran penyakit bila tidak dilakukan pembedaan. BD terbukti melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis (homoseksual) melalui fakta hukum yang terungkap di persidangan salah satunya dengan VeR dan keterangan ahli yang menyatakan bahwa BD menderita kelainan seksual yaitu egodistonik (menyukai sesama laki- laki) dan berpotensi akan menyebar atau menular berdasar fakta hukum dalam persidangan dan berpotensi negatif atas terjadinya homo-phobia dikarenakan ketakutan masyarakat khususnya masyarakat Militer akan penularan perilaku homoseksual, sebab kaum homo akan terus mencari penerus homoseksualitas, sehingga rentan tertular penyakit kelamin HIV dan Aids karena suka berganti-ganti pasangan, menurut para ahli bahwa 95% pengidap penyakit ini adalah kaum homoseks. Dimana pendapat Ahli yang mengatakan Seorang homoseks selalu merasa tidak puas dengan pelampiasan hawa nafsunya dengan hidup bersama sesama jenis dipandang merupakan perbuatan yang sangat tercela, hal ini bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan norma lain yang ada dalam masyarakat khususnya masyarakat Militer.

Homoseksual juga bisa terjadi pada kaum perempuan yang dinamakan lesbian, dimana dalam kasus lesbian ini sering dijumpai menjadi alasan sebuah perceraian, seperti pada **putusan Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Ckr** dimana bermula sejak bulan Agustus 2014 antara A dengan II sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara A dengan II tersebut karena II sering menolak berhubungan badan kepada A karena II mempunyai wanita idaman lain (lesbian) dan II tidak patuh dan tidak hormat kepada A, apabila dinasehati oleh A, namun II selalu membantahnya. II dan A juga belum dikaruniai anak. Pada bulan Juli 2016 A meninggalkan rumah yang mengakibatkan antara A dengan II sudah pisah rumah kurang lebih 2 tahun lalu dan sejak saat itu antara A dan II sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri. II suka dengan Perempuan lain (lesbian) yakni K. Berdasar keterangan saksi yakni EN merupakan ayah kandung A dan keterangan saksi MI merupakan teman A yang menyatakan bahwa mengetahui bilamana penyebab A dan II pisah rumah karena II merupakan seorang lesbian. Atas dasar tersebut sehingga Majelis Hakim dengan dasar mediasi yang dilakukan sudah tidak berhasil, bahkan tidak ada itikad dari II untuk datang ke persidangan dan II juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Majelis Hakim juga berpendapat bila perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-

menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka menyatakan mengabulkan permohonan A dengan verstek serta memberi izin kepada A untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap II di depan sidang di Pengadilan Agama Cikarang.

Jika merujuk atas perceraian yang dialami oleh A dan II, permasalahan pertamanya dikarenakan II merupakan seorang lesbian yang enggan berhubungan badan dengan suaminya. Dimana Majelis Hakim mengabulkan permohonan dari A karena pertimbangan yang dikemukakan dalam persidangan salah satunya dari keterangan saksi yang telah di sumpah. Dalam perkara perceraian yang dialami A dan II karena adanya kelainan orientasi seksual ini seharusnya harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar II adalah seorang lesbian karena dalam hal ini pembuktian dari II pun tidak ada. Berdasarkan kasus pada **putusan Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Ckr** maka penulis berpendapat dalam mengajukan permohonan perceraian sejatinya perlu dilakukan penguatan atas alasan-alasan perceraian, khususnya pada hal ini alasan lesbian sebagai dasar permohonan perceraian. Dengan adanya alasan lesbian yang serta merta dan tidak disertai dengan bukti yang cukup untuk membuktikan hal tersebut dikhawatirkan permohonan perceraian dengan alasan lesbian akan menjadi jalan pintas bagi pasangan yang ingin mengakhiri hubungannya. Penguatan bukti-bukti tersebut diharapkan mengurangi angka perceraian dengan tidak serta merta menuduh pasangan sebagai lesbian yang merupakan kelainan orientasi seksual.

4. Kesimpulan

Perkembangan zaman membuat perkembangan istilah Orientasi Seksual menjadi semakin luas dengan bermunculannya istilah-istilah baru dalam menjelaskan mengenai Orientasi Seksual seseorang. Kelainan orientasi seksual juga bisa dipersamakan dengan sexual intercourse secara abnormal atau dikenal dengan penyimpangan seksual dan apabila dilakukan secara melawan hukum bertentangan dengan hukum positif hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat merugikan masyarakat luas tidak hanya pelaku dan korban. Karena sesungguhnya hukum pidana adalah hukum public yang melibatkan keamanan masyarakat

Pembuktian terhadap kelainan orientasi seksual dapat dilakukan melalui peran ilmu forensik yakni dengan sarana alat bukti VeR maupun dari keterangan ahli forensik dalam memberikan titik terang atas suatu kejahatan sexual intercourse secara abnormal yang terkadang dalam hal pembuktian sering kali mengalami kesulitan. Dengan adanya peran ilmu kedokteran forensic dalam membantu proses pembuktian maka hal ini juga merupakan sarana Majelis Hakim dalam mewujudkan kebenaran materiil yang meruokan hakikat dari hukum acara pidana.

Daftar Referensi

Buku dengan editor:

- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, cetakan ketiga. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group
- Allot, Anthony. (1980). *The Limits of Law Reference for Medical Law*, Butterwoth & Co. Ltd., London.
- Arief, Barda Nawawi. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan keempat. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
- Komisi Yudisial RI. (2014). *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*. Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial RI.
- M. Yahya Harahap. (2000). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ohoiwutun, Y. T. (2016). *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Depedensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Prof. A. Karim Nasution, S.H. (1975). *Masalah Hukum pembuktian Dalam Kasus Pidana*. Jilid II. tanpa nama penerbit.
- Soesilo, R. (1976) *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia.
- Sulistianti, Siska Lis. 2016. *Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Arief, Barda Nawawi. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan keempat. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
- Ohoiwutun, Y. T. (2016). *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Depedensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Fahri, A. (1992). *Perkawinan sex, dan hukum*. Pekalongan: Bahagia.

Artikel Jurnal:

- Anggun, N. *Kekuatan Pembuktian dan Penilaian Alat Bukti Visum Et Repertum dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. *Verstek*, 7(1).
- Afandi, D. (2017). *Visum et repertum pada korban hidup*. *JIK (Jurnal Ilmu Kedokteran)*, 3(2).
- Cardidi, J. (2014). *Kajian Hermeneutis terhadap Makna Keyakinan Hakim dan Peranannya untuk Putusan (Vonis) Pidana*. *E-Journal Graduate Unpar*, 1(2), 14- 30.
- Makapuas, N. F. (2019). *Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana Melalui Alat-Alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia*. *Lex Crimen*, 8(8).
- Monita, Y., & Wahyudhi, D. (2013). *Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana*. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*.

- Nonoli, Martin Anazodo., Legbosi, Nwidu Lucky., Nnwafor, Paul alozie., & Chukwuonye, Ijezie Innocent. (2013). Toxicological Investigation OF Acute Cyanide Poisoning Of a 29- Year- Old-man: A Cases Report. *Iranian Journal of Toxicology*, Vol.7, (No.20), pp.831-835
- Monita, Y., & Wahyudhi, D. (2013). Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 6(7).
- Syamsuddin, R. (2011). Peranan Visum et Repertum di pengadilan. *Jurnal Al Risalah*, 11(1).
- Purba, A. (2019). Tinjauan Teologis Terhadap Fenomena Penyimpangan Seksual: Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT). *Jurnal TEDC*, 10(2), 142-146.
- Masmuri (2016). Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi dan Pendidikan Islam. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, vol 3, No 1.
- Hidayat, T., Bakar, A., & Bustamam, N. (2017). Gaya hidup LGBT di tengah masyarakat kota Banda Aceh. *JIMBK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan & Konseling*, 2(2).
- Alhamdu, A. (2015). Orientasi Seksual; Faktor, Pandangan Kesehatan Dan Agama. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 16(1), 120-140.

Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Artikel Internet:

Good Therapy. (2015). Available online from:
<https://www.goodtherapy.org/blog/psychpedia/sexual-orientation>[Accessed Desember 02, 2021]

Skripsi:

Putra, P. M. (2010). Pelaksanaan pembuktian dalam tindak pidana perkosaan atas dasar penerapan ilmu kedokteran forensik beserta hambatanya (studi kasus: Kejaksaaan Negeri Surakarta). Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Putusan:

Putusan Nomor 18-K/PMT-I/AD/XI/2019 di Pengadilan Militer Tinggi-I Medan
putusan Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Ckr